



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/ /PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di : Ngabang, 19 April 1994, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Landak, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Ngabang, 25 Oktober 1990, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Landak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/ /PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2017 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Amirudin, S.Th di Gereja PPIK Timotius Ngabang. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 09 Januari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu: , jenis kelamin: Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Pontianak, 01 Mei 2019 dengan Akta Kelahiran Nomor: .

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba





3. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan tergugat tidak memberika nafkah lahir batin.

4. Bahwa atas perselisihan yang terjadi Penggugat sudah berupaya menegur dan memberi saran untuk mencari pekerjaan, namun selalu berbeda pendapat.

5. Bahwa selama sudah memiliki seorang anak kebutuhan keuangan dan sehari-hari semua ditanggung sendiri oleh Penggugat.

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak data dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tetang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirim salinan keputusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2017 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Amirudin, S.Th di Gereja PPIK Timotius Nembang. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut telah dibacakan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba





Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilaksanakan secara *verstek*, Majelis Hakim tetap mendorong agar Penggugat berdamai dengan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK \_\_\_\_\_, tertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK \_\_\_\_\_, tertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, antara Tergugat dengan Penggugat, No. Ak. 7310029309 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 22 Januari 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. \_\_\_\_\_ atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran nomor \_\_\_\_\_, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 4 Mei 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Adat cerai antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 4 Mei 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rincian Adat (Penggugat) dan (Tergugat) yang dibuat oleh Pasirah Adat Dusun Tungkul 1 Desa Hilir Kantor, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut setelah diperiksa telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

**1. Saksi 1** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena ada permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada tahun 2017, karena saat itu Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan suami Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangganya Karena Penggugat bekerja di Pontianak, sehingga suami Penggugat cemburu, itulah awal permasalahannya;
- Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat belum bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada suaminya, apakah suaminya ada mencari pekerjaan atau tidak;
- Bahwa saat ini yang bekerja hanya Penggugat sendiri, sedangkan saat ini Tergugat belum juga bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat itu sekarang ikut Penggugat, karena sehari-hari Penggugatlah yang membiayai anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan penggugat tinggal bersama-sama dengan anaknya di rumah sendiri;
- Bahwa di tahun 2021 pernah ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah diadakan acara adat terkait dengan perceraian adat Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat telah menerima uang adat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya;

## 2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena ada permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada tahun 2017, karena saat itu Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan suami Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangganya Karena Penggugat bekerja di Pontianak, sehingga suami Penggugat cemburu, itulah awal permasalahannya;
- Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat belum bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada suaminya, apakah suaminya ada mencari pekerjaan atau tidak;
- Bahwa saat ini yang bekerja hanya Penggugat sendiri, sedangkan saat ini Tergugat belum juga bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat itu sekarang ikut Penggugat, karena sehari-hari Penggugatlah yang membiayai anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan penggugat tinggal bersama-sama dengan anaknya di rumah sendiri;
- Bahwa di tahun 2021 pernah ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah diadakan acara adat terkait dengan perceraian adat Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat telah menerima uang adat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat tetap melakukan perdamaian di luar persidangan, namun Penggugat menyatakan perdamaian tersebut tidak menemui solusi;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa kediaman Tergugat berdasarkan bukti surat P-2 yang dikuatkan pula dengan keterangan Saksi, berada di Kabupaten Landak yang mana tempat tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)









## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok kedua yaitu berkaitan dengan Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,"* sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba





Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang setelah menikah hingga sekarang Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin dapat membentuk ikatan lahir batin antara suami dan istri (Penggugat dan Tergugat) apabila suami dan istri tersebut saling berselisih karena persoalan nafkah, sedangkan pada hakikatnya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istri dan anak-anaknya yang dalam hal ini tidak terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang apabila tetap dipaksakan dalam suatu rumah tangga maka hanya akan menyebabkan berlanjutnya masalah-masalah yang telah dihadapi sebelumnya dan akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba*





Penggugat dan Tergugat terlebih kepada Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok masalah dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2017 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Amirudin, S.TH di Gereja PPIK Timotius Ngabang. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: \_\_\_\_\_ tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya mengenai hal-hal pokok kedua di atas telah Majelis Hakim pertimbangan mengenai alasan perceraian yang sah menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menilai bahwa terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis hakim berpendapat petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 Penggugat di bawah ini;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat meminta Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak agar dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu, untuk hal tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat pertentangan antara pasal 35 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang pihak yang mengantarkan salinan putusan tersebut, yang mana terkait dengan pertentangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

aturan diatas menjelaskan bahwa hierarki Undang-Undang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah, maka sesuai dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 lah yang harus didahulukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan diatas, maka seseorang yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sah, wajib melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

(1) *Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. *kutipan akta perkawinan;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el.*

(2) *Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 angka (2) Peraturan Presiden di atas disebutkan "*dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta...*" hal tersebut mengungkapkan bahwa kalimat "*dalam hal pemohon*" dapat dimaknai bahwa seseorang yang menginginkan pencatatan perceraian haruslah memenuhi ketentuan angka (1) tersebut diatas, yang mana kata "*Pemohon*" yang dimaksud dalam aturan tersebut dapat disamakan dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, demikian pula dengan Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan frasa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan...*" hal tersebut mengungkapkan bahwa kalimat "*oleh yang bersangkutan*" harus dimaknai sebagai pihak yang berkepentingan dalam Perceraian ini, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*", sehingga yang wajib melaporkan peristiwa penting berupa perkawinan tersebut adalah penduduk yang mengalami peristiwa penting tersebut (*in casu* Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan dengan sedikit perbaikan pada amar tanpa mengubah esensi dari petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, untuk itu akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*





*berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”; sedangkan dalam huruf b disebutkan sebagai berikut: “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;*

Menimbang bahwa tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang memutuskan ikatan hubungan suami istri, adalah tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta masing-masing bertanggung jawab akan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, hal ini sejalan dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yaitu dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang mana keterangan Para Saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran nomor , telah terbukti bahwa Anak Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengatur mengenai hak asuh terhadap Anak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K/Sip/1973 menyatakan: *“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak,*





patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 239 K/Sip/1990 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki kelayakan untuk memelihara anaknya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat merupakan seorang karyawan swasta yang bekerja di Pontianak yang mana memiliki pendapatan atau penghasilan tiap bulannya yang dapat menjamin biaya hidup anak-anaknya dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik hingga dewasa sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan dalam beberapa tahun terakhir meninggalkan Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan nafkah sama sekali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat (Ibu Kandung Anak) memiliki kelayakan dalam memelihara anaknya dan mendidik anaknya demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka selain Penggugat selaku Ibu dan Tergugat selaku ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun dikarenakan Anak masih berusia 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, maka menurut Majelis Hakim haruslah diutamakan anak tersebut berada dengan ibu kandungnya karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, yang mana hal tersebut dikuatkan pula dengan penilaian Majelis bahwa Penggugat layak dalam memelihara anaknya dan tidak berpotensi untuk merugikan kepentingan si anak untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depannya, sehingga Majelis berpendapat hak asuh tersebut haruslah diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh diberikan kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak menutup hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau memberikan penghidupan bagi anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada amar tanpa mengubah esensi dari petitum ini;

Menimbang, bahwa petitum kelima terkait dengan biaya perkara, oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum kelima dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua hingga kelima dikabulkan maka petitum kesatu yaitu mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, No. Ak. Berdasarkan Akta

Perkawinan Nomor tertanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;

5. Menetapkan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Pontianak, 1 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 7 September 2021;

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak dan kewajiban kepada Tergugat untuk tetap bertanggung jawab memelihara, memberi nafkah dan memperhatikan kepentingan Anak tersebut hingga dewasa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Sianipar, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hamzah, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak hadir serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

TTD

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp10.000,00
8. Redaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp168.000,00;

( seratus enam puluh delapan ribu rupiah )

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Nba